

Tinjauan Upacara Adat Perkawinan di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Yevawelita Zera¹, Hayatunnufus²

¹²Program Studi D4 Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan, Universitas Negeri
Padang

yevawelitaz@gmail.com , hayatunnufus@fpp.unp.ac.id

Abstrak

Upacara adat perkawinan merupakan salah satu tradisi penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yang memiliki nilai budaya dan filosofi mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosesi upacara adat perkawinan di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk tata rias dan busana pengantin. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, bundo kanduang, dan pelaku usaha pelaminan, serta observasi langsung. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan di Kecamatan Bayang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu upacara sebelum perkawinan (malatiang samak, manakok hari, malam batagak gala, dan malam mando'a turun marapulai), upacara perkawinan (akad nikah dan baralek), serta upacara setelah perkawinan (babako, bakatawan, dan manabuih cincin). Tata rias dan busana pengantin tetap mempertahankan unsur tradisional meskipun mengalami adaptasi terhadap tren modern. Busana pengantin memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai adat dan harapan bagi pasangan yang menikah. Penelitian ini merekomendasikan pelestarian adat perkawinan di Kecamatan Bayang dengan melibatkan generasi muda dalam upaya dokumentasi dan promosi budaya. Selain itu, penting untuk mengembangkan inovasi dalam tata rias dan busana pengantin tanpa menghilangkan nilai filosofisnya.

Kata kunci: *Upacara Adat, Perkawinan, Tata Rias, Busana Pengantin, Minangkabau.*

Abstract

The traditional marriage ceremony is one of the important traditions in the life of the Minangkabau people which has deep cultural and philosophical values. This study aims to describe and analyze the procession of traditional marriage ceremonies in Bayang District, Pesisir Selatan Regency, including bridal makeup and clothing. The method used was qualitative with a descriptive approach. Data were collected through interviews with traditional leaders, bundo kanduang, and auction business actors, as well as direct observation. Data analysis was carried out by data reduction,

presentation, and conclusion drawing. The results showed that the wedding procession in Bayang District consisted of several stages, namely the pre-marriage ceremony (malatiang samak, manakok hari, batagak gala night, and mando'a turun marapulai night), the wedding ceremony (marriage contract and baralek), and the post-marriage ceremony (babako, bakatawan, and manabuih ring). Bridal makeup and dress retain traditional elements despite adaptations to modern trends. Bridal attire has symbolic meanings that reflect traditional values and expectations for the married couple. This study recommends the preservation of marriage customs in Bayang Sub-district by involving the younger generation in cultural documentation and promotion efforts. In addition, it is important to develop innovations in makeup and bridal fashion without losing its philosophical value.

Keywords: *Traditional Ceremony, Marriage, Makeup, Bridal Fashion, Minangkabau.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya dan indah, terkenal dengan banyaknya pulau dari Sabang sampai Merauke. Negara ini terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut, dan setiap suku memiliki ras dan budaya yang berbeda. Indonesia mempunyai 34 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia yang masing-masing mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari 34 provinsi di Indonesia. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi yang terletak di pulau Sumatera, Indonesia, dengan Padang sebagai ibu kotanya.

Menurut (Trimilanda, 2018) Suku Minangkabau merupakan salah satu suku nusantara yang lebih dikenal dengan suku Minang. Suku ini dikenal sebagai suku perwakilan Sumatera Barat. Ada banyak suku di Indonesia, termasuk suku Minangkabau. Suku Minangkabau mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda pada setiap kelompok masyarakatnya, yang menjadi keunikan dan ciri khas dalam melakukan ritual upacara adat. Di Minangkabau, adat adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan tata cara adat dalam setiap upacara, terbukti dalam upacara adat pernikahan dan tata rias pengantin sebagai bagian dari ritual etnis yang umum terlihat di berbagai wilayah Minangkabau.

Upacara adat merupakan suatu rangkaian tindakan yang ditata oleh adat istiadat serta norma hukum yang berlaku serta disepakati masyarakat dan berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang dianggap sakral/penting dan terjadi dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 2016). Sedangkan Menurut (Asmaniar, 2018) perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan.

Upacara adat perkawinan di Minangkabau dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menjadi ciri khas dari setiap daerah. Perbedaan ini bahkan bisa kita jumpai dalam tradisi yang ruang lingkup daerahnya masih berdekatan. Upacara adat pernikahan yang diterapkan di banyak daerah merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang dibentuk oleh orang tua terdahulu dan diwariskan secara turun temurun. Adat istiadat

pernikahan yang dilakukan pada setiap masyarakat mempunyai ciri khasnya masing-masing, karena tradisi suatu masyarakat yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda, baik dalam prosesi adatnya maupun dalam tata rias calon pengantin, sehingga menunjukkan ciri khas yang khas dengan adat istiadat yang ada. Salah satunya yaitu upacara di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir selatan.

Kecamatan Bayang salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Nagari. Salah satu diantaranya Kecamatan Bayang. Kecamatan Bayang terdiri dari tujuh belas nagari, yakni Pasar Baru, Talaok, Koto Berapak, Gurun Panjang, Api-Api Pasar Baru, Tanjung Durian Pasar Baru, Asam Kamba Pasar Baru, Sawah Laweh Pasar Baru, Kapeh Panji Jaya Talaok, Aur Bagalung Talaok, Kapelgam Koto Berapak, Koto Baru Koto Berapak, Kubang Koto Berapak, Kapujan Koto Berapak, Gurun Panjang Barat, Gurun Panjang Utara, dan Gurun Panjang Selatan. Luas wilayah kecamatan Bayang 77,50 km, 45 kampung, jumlah penduduk 46. 501 (11.738 KK) kepadatan penduduk 600 jiwa/km. (Profil Kecamatan Bayang 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan seorang Datuk Rajo Ameh yang bernama Bapak Marusin berusia 59 tahun di Nagari Koto Berapak pada tanggal 25 Mei 2024, didapatkan informasi bahwa rangkaian upacara perkawinan di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir selatan meliputi: *malatiang samak, manakok hari, malam batagak gala dan Malam Mando'a Turun Marapulai, akad nikah, baralek, babako, bakatawan, manjalang mintuo dan manabuih cincin*. Bapak Marusin juga mengatakan salah satu prosesi adat yang membedakan upacara adat perkawinan di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir selatan dari upacara adat perkawinan daerah sekitarnya adalah syarat untuk menjemput calon mempelai laki-laki. Pada malam sebelum melaksanakan Akad Nikah calon mempelai laki-laki mengadakan acara "*Malam Mando'a Turun Marapulai*" yang kemudian dilanjutkan dengan "*Malam Batagak Gala*". Sebelum rangkaian acara adat ini dimulai terlebih dahulu pihak mempelai perempuan harus membawa seperangkat pakaian untuk calon mempelai laki-laki dan 3 jenis cincin yaitu cincin emas, cincin perak, dan cincin suaso.

Makna dari 3 jenis cincin adalah didasari oleh petuah adat Minangkabau yaitu "*Tigo Tungku Sajaringan*" yaitu istilah kepemimpinan di Minangkabau yang dibutuhkan untuk mengatur pemerintahan dan norma yang ada di masyarakat. *Tigo Tungku Sajaringan* terdiri dari penghulu (*niniak mamak*), alim ulama, dan cerdik pandai (*cadiak pandai*). Maknanya jika mempelai laki-laki ada salah di agama maka akan dibawa ke alim ulama, jika mempelai laki-laki ada salah di adat maka dibawa ke panghulu (*niniak mamak*), dan jika mempelai laki-laki ada salah maka akan dibawa kepada cerdik pandai (*cadiak pandai*). Setelah syarat untuk "*Malam Batagak Gala*" dipenuhi oleh pihak calon mempelai perempuan maka rangkaian acara adat pun bisa dilakukan.

Ketika Pemberian gala oleh mamak calon mempelai laki-laki sudah dilakukan maka prosesi akhir "*Malam Batagak Gala*" adalah Cincin emas di serahkan kepada mempelai laki-laki, cincin perak diserahkan kepada Penghulu (*niniak mamak*), dan cincin suaso diserahkan kepada cerdik pandai (*cadiak pandai*). Setelah calon

mempelai laki-laki mendapatkan gala, maka pihak mempelai perempuan menyampaikan gala calon mempelai laki-laki kepada keluarga besar calon mempelai perempuan sebelum dilakukan Akad Nikah di esok hari. Setelah beberapa hari selesai acara resepsi, cincin harus ditebus oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Syarat-syarat menebus cincin yaitu penghulu ditebus dengan membawa jamba, dan cerdik pandai ditebus dengan rokok. Jika pada acara "*Malam Batagak Gala*" salah satu saja dari tiga jenis cincin tersebut tidak terpenuhi maka calon mempelai laki-laki tidak mendapatkan gelar pada malam itu sehingga pada besok harinya pihak calon mempelai perempuan tidak dapat menjemput calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan "*Akad Nikah*".

Selain adat perkawinan yang menunjang dalam upacara perkawinan salah satunya penampilan pengantin yaitu tata rias dan busananya. Pada pelaksanaan upacara adat perkawinan tata rias wajah pengantin diserahkan kepada seseorang yang ahli dibidangnya yakni seorang juru rias. Tata rias pengantin adalah warisan budaya nenek moyang yang perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekayaan bangsa dan negara tidak ternilai harganya (Saryoto, 2012). Tata rias pengantin harus mampu menjadikan wajah lebih bersinar dan istimewa dengan tetap menjaga individualitas dan kecantikan alami. Kedua mempelai diibaratkan raja dan ratu sehari karena pesta pernikahan merupakan momen yang spesial, semuanya indah dan penuh keindahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 26 Mei 2024 dengan ibu Fitriani pemilik pelaminan Arjuna, Tata rias wajah pengantin di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan hampir sama dengan daerah Minang lainnya. Dahulunya pada perkawinan di Bayang, untuk tata rias wajah pengantin hanya menggunakan kosmetik yang sederhana saja, sedangkan pada zaman sekarang ini sudah banyak jenisnya. Selain tata rias hal lain yang sangat menunjang penampilan pengantin adalah busananya. Menurut (Silvia, 2016) Busana pengantin adalah bagian dari busana tradisional yang merupakan salah satu hal penting yang digunakan pada saat menyelenggarakan upacara pernikahan, mengandung nilai-nilai tertentu dan menunjukkan identitas suatu daerah. Informasi lainnya yang penulis peroleh ketika melakukan wawancara adalah tentang busana pengantin di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Busana pengantin di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari baju kuruang, tokah bagian dalam dan luar, songket beserta suntiang, dan aksesoris seperti kalung, gelang, dan selop. Sedangkan untuk pengantin pria terdiri dari baju, sarawa, sasampiang, saluak, dan aksesoris seperti kalung, keris, dan sepatu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memperkenalkan serta melestarikan adat perkawinan dan tata rias di kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang adat perkawinan di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan judul penelitian "*Tinjauan Upacara Adat Perkawinan Di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan*".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena terkait adat perkawinan di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Bayang, yang relevan dengan judul dan masalah yang diangkat. Informan penelitian terdiri dari tokoh adat, niniak mamak, bundo kanduang, dan pelaku usaha jasa pelaminan, yang dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data.

Keabsahan data diperiksa melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan auditing. Proses analisis data dilakukan secara interaktif, mengikuti langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upacara adat perkawinan, serta makna yang terkandung dalam setiap elemen yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian di atas maka dilakukan pembahasan dengan mengemukakan kemungkinan alasan terkait dengan teori-teori. Pembahasan ini berhubungan dengan upacara adat perkawinan, bentuk tata rias pengantin, busana pengantin, makna busana pengantin di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dapat diuraikan pada bagian dibawah ini:

Upacara adat perkawinan di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Upacara adat adalah serangkaian tindakan yang diatur oleh aturan adat dan hukum yang dianut dan diterima oleh masyarakat, serta dikaitkan dengan berbagai jenis acara yang dianggap sakral/penting dan berlangsung di masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat 2016:140) .

Perkawinan menurut pengertian di Minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dan Wanita dengan restu dan persetujuan dari semua sanak famili.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa upacara adat perayaan yang diatur oleh norma-norma adat dan hukum yang berlaku dan diterima oleh masyarakat, dilakukan secara turun-temurun dan dikaitkan dengan berbagai jenis peristiwa yang dianggap sakral/penting yang terjadi di lingkungan komunitas.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan Upacara adat perkawinan di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari beberapa tahapan yaitu upacara sebelum perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan dan upacara sesudah perkawinan. Adapun upacara sebelum perkawinan meliputi malatiang samak adalah pihak calon mempelai perempuan berkunjung ke rumah calon mempelai laki-laki bertujuan untuk saling mengenal keluarga inti dan menyatakan bahwa anak kita ada hubungan. Selanjutnya kunjungan mencari kesepahaman untuk menentukan hari perkawinan antara kedua belah pihak keluarga mempelai baik laki-laki dan perempuan yang disebut manakok hari. Satu hari sebelum kad nikah diadakan

prosesi malam batagak gala dan malam mando'a turun marapulai. Dalam prosesi ini pihak perempuan yang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa sirih, pinang, gambia, basadan, membawa pakaian selengkapnya mulai dari peci dan sepatu dan cincin tiga macam dalam carano. Setelah dilaksanakan malam batagak gala dan malam turun marapulai besok pagi nya diadakan akad nikah. Akad nikah diadakan di rumah calon mempelai perempuan, dimana calon mempelai laki-laki membawa mahar yang berupa seperangkat alat sholat atau emas. Selanjutnya diadakan prosesi baralek atau pesta kawin. baralek atau pesta adalah acara yang dilakukan untuk memeriahkan perkawinan. Pada hari itu anak daro dan marapulai bersanding dipelaminan dengan memakai pakaian adat minang sambil menunggu tamu yang akan datang. Selanjutnya sore pada saat baralek diadakan acara babako. Babako adalah kedatangan bako kepada anak pisang dan membawa sirih lengkap, nasi kunyit, dan kain panjang. Pada saat babako, induak bako berkumpul di salah satu keluarga dekat yang pengantin, keudian maarak anak pisangnya sampai ke tempat pengantin sambil diiringkan dengan musik talempong. Babako memiliki tiga rangkaian acara yaitu malacuik, balimau, dan mamuta nasi sampek. Setelah itu dilaksanakan prosesi *bakatawan*. *Bakatawan* adalah prosesi yang dilakukan setelah pesta pernikahan pada sore atau malam harinya. Tata cara pelaksanaan tradisi ini yaitu pihak keluarga mempelai perempuan datang ke rumah marapulai dengan membawa nasi, sambal, kue bolu, pisang, nasi kunik, agar-agar. Prosesi terahir manabuih cincin dilakukan setelah beberapa hari selesai acara resepsi, cincin harus ditebus oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Tata rias pengantin di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Tata rias pengantin meliputi tata rias wajah, tata rias rambut dan busana yang dikenakan calon pengantin namun semuanya sangat sulit, khususnya merias wajah sehingga tugas utamanya adalah menonjolkan bagian wajah yang sempurna dan Menutupi noda pada wajah dengan keterampilan pengaplikasian kosmetik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dahulunya di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam merias pengantin seiring perkembangan zaman penata rias lebih mengikuti trend makeup yang sedang berkembang saat ini dan penata rias dalam pemilihan warna riasan mereka menyesuaikan warna busana dan mulai mengikuti trend makeup.

Busana pengantin di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Busana adalah segala sesuatu yang dipakai mulai dari kepala sampai ujung kaki memberi kenyamanan dan menampilkan keindahan bagi sipemakai. Busana pengantin adalah busana yang dikenakan pada hari pernikahan dan diharapkan menjadi gaun khusus yang hanya akan dikenakan sekali seumur hidup dalam pernikahan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan busana pengantin wanita terdiri dari suntiang, baju kuruang, tokah, kodek/rok, kaluang pinyaram, galang koto gadang, selop. Sedangkan busana pengantin pria terdiri dari baju roki, rompi, celana roki, sasampiang, saluak, kaluang, keris dan sepatu.

Makna busana pengantin di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penata rias di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya makna busana pengantin wanita meliputi Suntiang mengandung makna bahwa seseorang pengantin harus mampu memikul beban berat setelah berkeluarga, Baju kuruang memiliki makna bahwa Perempuan Minangkabau harus berjiwa besar, berhati lapang dan berwawasan luas. Tokah mengandung makna bahwa ada bagian tubuh Wanita yang tidak boleh dikeahui, kodek/rok memiliki makna bahwa setiap gerak gerak perempuan tidak keluar dari jalurnya, harus selalu memegang teguh prinsip. Kaluang pinyaram memiliki makna bahwa setiap perempuan tidak boleh berbuat sekehendak hati walaupun ia mampu melakukannya. Seorang perempuan harus bisa menjaga rahasia mana yang boleh diceritakan kepada orang lain dan mana yang tidak boleh diceritakan. Gelang koto gadang memiliki arti bahwa seorang wanita tidak boleh asal menjangkau tangan dan dibatasi sesuai dengan kodratnya, dan selop mengandung arti bahwa perjalanan harus berhati-hati. Sedangkan makna busana pengantin pria meliputi Baju roki melambangkan kebesaran pemakainya dan berjiwa besar, Celana roki melambangkan ke lapangan alam pikiran, kearifan serta kesabaran si pemakainya. Letak sasampiang diatas lutut melambangkan bahwa semua tindakan dan pekerjaan harus ada ukurannya, yang patut sedikit jangan banyak dan yang patut tinggi jangan direndahkan. Setiap lipatan yang terdapat pada saluak melambangkan aturan hidup orang Minangkabau. Kerutan-kerutan yang terdapat pada saluak tersebut melambangkan penyimpan segala buruk-baik, segala rahasia yang merupakan persoalan dalam keluarga atau masyarakat. Kalung simbol bahwa telah terjadi ikatan antara pengantin pria dengan pengantin wanita serta keluarga besar, keris melambangkan seseorang harus berhati-hati, berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Sepatu memiliki arti seorang pemimpin harus mengantur membawa keluarga kearah yang lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang memfokuskan pada upacara perkawinan, tata rias, bentuk busana dan mana busana pengantin di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat dibuat kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan di Kecamatan Bayang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu upacara sebelum perkawinan (malatiang samak, manakok hari, malam batagak gala, dan malam mando'a turun marapulai), upacara perkawinan (akad nikah dan baralek), serta upacara setelah perkawinan (babako, bakatawan, dan manabuih cincin). Tata rias dan busana pengantin tetap mempertahankan unsur tradisional meskipun mengalami adaptasi terhadap tren modern. Busana pengantin memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai adat dan harapan bagi pasangan yang menikah. Penelitian ini merekomendasikan pelestarian adat perkawinan di Kecamatan Bayang dengan melibatkan generasi muda dalam upaya dokumentasi dan promosi budaya. Selain itu, penting untuk mengembangkan inovasi dalam tata rias dan busana pengantin tanpa menghilangkan nilai filosofisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Koentjaraningrat. (2016). *Pengantar Ilmu Antropologi. Cetak IV Edisi Revisi*. deepublish.
- Saryoto. (2012). *Tata Rias Pengantin Dan Adat Istiadat Pernikahan Surakarta Klasik : Solo*. deepublish.
- Trimilanda, A. S. (2018). Purwarupa Ensiklopedi Adat Perkawinan Minangkabau. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 7(September), 205–212.
- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Koentjaraningrat. (2016). *Pengantar Ilmu Antropologi. Cetak IV Edisi Revisi*. deepublish.
- Saryoto. (2012). *Tata Rias Pengantin Dan Adat Istiadat Pernikahan Surakarta Klasik : Solo*. deepublish.
- Trimilanda, A. S. (2018). Purwarupa Ensiklopedi Adat Perkawinan Minangkabau. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 7(September), 205–212.
- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Koentjaraningrat. (2016). *Pengantar Ilmu Antropologi. Cetak IV Edisi Revisi*. deepublish.
- Saryoto. (2012). *Tata Rias Pengantin Dan Adat Istiadat Pernikahan Surakarta Klasik : Solo*. deepublish.
- Trimilanda, A. S. (2018). Purwarupa Ensiklopedi Adat Perkawinan Minangkabau. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 7(September), 205–212.